



YAYASAN MASJID AL-KAUTSAR KOTA PASURUAN

Alamat : Jl. Ir.H.Juanda No.73 Telp. (0343) 426680 P A S U R U A N

Keputusan Dirjen Dikdasmen No.018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Pebruari 1983
Nomor Data Sekolah : E33020018

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN MASJID AL-KAUTSAR

Nomor : 003/B/YM- AK/VII/2002

Tentang PENDIRIAN KB. "ANAK SHOLEH" AL-KAUTSAR

KETUA YAYASAN MASJID AL-KAUTSAR

- Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, maka Yayasan Masjid Al-Kautsar perlu ikut berperan aktif dengan membuka Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan
4. SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pendirian Kelompok Bermain
pada tanggal 15 Juli 2002 Nomor : 003/B/YM- AK/VII/2002
Nama : **KB. "ANAK SHOLEH" AL-KAUTSAR**
Lokasi : Jl. Ir.H. Juanda No.73 Telp. (0343)426680
Tapaan - Bugul Kidul - Kota Pasuruan

Surat Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 15 Juli 2002

Ketua Yayasan Masjid Al-Kautsar



Drs. H. GHOZALI ARIEF, M.Pd

Tembusan dikirimkan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
2. Arsip



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/032/PAUD/423.107/2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **MAGHFIROH, S. Pd.I** selaku pengelola / penyelenggara **KB ANAK SHOLEH AL - KAUTSAR** tanggal 22 Juli 2022 Nomor : 421.1/089/PAUD/423.107/2022 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 21 Juli 2022 Nomor : 420/2017/423.102/2022 Tentang Rekomendasi Izin **KB ANAK SHOLEH AL - KAUTSAR** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB ANAK SHOLEH AL - KAUTSAR
Alamat : JL. IR. H. JUANDA NO. 73 KEL. TAPAAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN
Telepon : 81230854174
Kelurahan : TAPAAN
Kecamatan : Bugul Kidul
Kota : Pasuruan
Pengelola : MAGHIROH, S. Pd.I
Penyelenggara : YAYASAN MASJID AL - KAUTSAR PASURUAN

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **25 Juli 2022** sampai dengan Tanggal **24 Juli 2024**

Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 25 Juli 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul



PIAGAM

Nomor : 421.1/032/PAUD/423.107/2022

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **KB ANAK SHOLEH AL - KAUTSAR**
Alamat : **JL. IR. H. JUANDA NO. 73 KEL. TAPAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN**
Nomor Register : **69836465**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Pengelola : **MAGHFIROH, S. Pd.I**
Penyelenggara : **YAYASAN MASJID AL - KAUTSAR PASURUAN**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 25 Juli 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS